



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA
Jln. Jenderal Sudirman Sago, Website : www.pesisirs selatan.go.id
email: tourism_pessel@yahoo.co.id

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
NOMOR : 556/011/DPKO-PS/III-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA,

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022, yang ruang lingkup tugasnya berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk melalui kotak saran yang terletak didepan Kantor Dinas Periwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Periwisata, Kepemudaan dan Olahraga ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun data penunjang Penyusunan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. mengelola, penyusunan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
 - c. mengumpulkan dan menghimpun data penyusunan di lingkungan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- KETIGA : Setiap Koordinator Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bersama Kepala Seksi dibawah jajarannya dan Perangkat Daerah dibawah jalur Koordinasinya.
- KEEMPAT : Mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan sebagai berikut :
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Sekretaris Tim bertugas membuka kotak saran dan mengklasifikasi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk disampaikan kepada masing-masing Koordinator;
 - b. Masing-masing Koordinator menindaklanjuti pengaduan yang masuk bersama Kepala Seksi terkait dan mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah sesuai jalur koordinasi;
 - c. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Sekretaris Tim untuk di laporkan kepada Pimpinan melalui Ketua;
 - d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Sekretaris Tim berhak meminta informasi kepada masing-masing Koordinator hasil tindaklanjut dari

- pengaduan yang masuk sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
- e. Jangka waktu tindak lanjut pengelolaan pengaduan adalah sebagai berikut :
1. Pembukaan kotak saran dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi setiap 1 (satu) x 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Pengaduan yang masuk sebagai mana dimaksud pada angka 1 (satu), disampaikan kepada masing-masing Koordinator paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 3. Masing-masing Koordinator menindaklanjuti hasil pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja, (kecuali untuk pengaduan tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat menyesuaikan); dan
 4. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan kepada Pimpinan melalui Ketua paling lambat 2 (dua) hari kerja;

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Maret 2022



SUHENDRI, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19670723 199512 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
 OLAHRAGA
 NOMOR 556/011/DPKO-PS/III-2022
 TANGGAL 17 Maret 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
 PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022

Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan
 Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	KETUA
3.	Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	KOORDINATOR I
4.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	KOORDINATOR II
5.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	KOORDINATOR III
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
7.	Kepala Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata	Anggota
8.	Kepala Seksi Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
9.	Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
10.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Pariwisata Ekraf dan Pora	Anggota
11.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Anggota
12.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
13.	Kepala Seksi Pengembangan Pemuda	Anggota
14.	Kepala Seksi Olahraga	Anggota
15.	Staf	Sekretariat



KEPALA DINAS,
SUHENDRI, S.Pd, M.S
 Pembina Utama Muda/IV c
 NIP. 19670723 199512 1 001